

Hubungan Hukum Tata Negara dan Pers Dalam Kemajuan Hukum

Turnya

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email : dosen02756@unpam.ac.id

Received: Februari 2023 / Revised: Mei 2023 / Accepted: Juli 2023

ABSTRAK

Sistem Pers dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang dianut oleh negara bersangkutan. Begitu pun dengan Indonesia. Sejak terjadi perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia, dari otoritarian ke demokratis, sistem pers juga ikut berubah. Perubahan tersebut ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Diantara perubahan mendasar dari sistem pers itu menyangkut kebebasan memperoleh informasi yang di dalam undang-undang disebut sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 2 UU Pers ditegaskan, "Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum". Pada Pasal 4 disebutkan pula, "Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi manusia".

Kata Kunci : Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia.

ABSTRACT

The press system in a country is strongly influenced by the government system adopted by the country concerned. Likewise with Indonesia. Since there has been a change in the government system in Indonesia, from authoritarian to democratic, the press system has also changed. This change was marked by the issuance of Law Number 40 of 1999 concerning the Press. One of the fundamental changes in the press system concerns freedom to obtain information, which in the law is referred to as a manifestation of people's sovereignty. In Article 2 UUPers it is emphasized, "Freedom of the Press is a form of people's sovereignty based on the principles of democracy, justice and the rule of law". Article 4 also states, "Freedom of the Press is guaranteed as a human right".

Keywords : Press Law in the Indonesian Constitution.

PENDAHULUAN

Kemerdekaan pers merupakan pilar penting dalam demokrasi. Artinya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh pers yang bebas. Bangunan demokrasi tidak akan berdiri kokoh apabila tidak ditopang oleh kemerdekaan pers. Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah membuktikan bahwa pers yang terbelenggu karena berada dalam sistem yang otoritarian pada akhirnya menjadikan demokrasi tak lebih dari sekedar basa basi, hanya manis ketika diucapkan tetapi pahit dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang Pers merupakan undang-undang yang berwatak demokratis karena regulasi ini lahir dari sistem pemerintahan yang demokratis. Ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pers dan undang-undang sesudahnya, yakni UU Nomor 21 tahun 1982 yang lahir dalam sistem pemerintahan yang non demokratis. Dalam teori pers libertarian dari Fred S. Siebert, pers bebas itu adalah hasil perjuangan individualisme yang menentang kekuasaan yang otoriter. Inilah yang kita alami di Indonesia, kebebasan pers yang kita nikmati sekarang merupakan perjuangan panjang dari rakyat untuk penegakan demokrasi setelah 32 tahun Indonesia berada dalam sistem pemerintahan yang otoriter.

Di Era Reformasi, pers tumbuh dan berkembang bahkan berefouria dengan kebebasannya. Kebebasan pers dalam mencari, mengolah sampai menyebarluaskan informasi ke masyarakat, telah menjadikan pers sebagai pilar penting dalam demokrasi. Pers disebut-disebut sebagai pilar demokrasi keempat (*the fourth of estate*) setelah teori trias politica. Secara universal, kebebasan pers dalam menjalankan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial lahir setelah teori libertarian gagal memahami masalah-masalah internal pers dan ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media dengan tanggung jawab sosialnya, dan berusaha menyempurnakan performa pers.

Undang-Undang Pers juga menekankan hal yang sama, yakni pentingnya tanggung jawab social pers. Ini, antara lain, dapat diamati dari sejumlah pasal yang menegaskan bahwa Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial (Pasal 3 ayat 1), kemudian “Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah” (Pasal 5 ayat 1), serta “Pers wajib melayani hak jawab” (Pasal 5 ayat 2), dan lain-lain. Di samping tanggung jawab yang tertera dalam undang-undang, Kode Etik Jurnalistik juga memahamkan hal yang sama kepada wartawan, yakni bagaimana wartawan mengemban dua hal sekaligus, yaitu kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Artinya, Kebebasan pers dijalankan dengan bingkai moral, etika dan hukum sehingga kemerdekaan itu merupakan kemerdekaan yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi modern dan demokratis menampung masalah kemerdekaan pers dalam Pasal 28 yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Setelah perubahan UUD 1945, pasal tersebut berbunyi, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. berbunyi, “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”. Istilah “*kemerdekaan*” dalam rumusan pasal ini mengandung dua pengertian, yakni *freedom of speech* dan *freedom of the press*. Kebebasan yang pertama adalah kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, sementara kebebasan yang kedua merupakan kebebasan pers. Dalam Amandemen UUD 1945 pada Agustus 2000, rumusan Pasal 28 itu diperluaske dalam beberapa pasal, dan materi yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi tertuang didalam Pasal 28F yang berbunyi, “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang merupakan implementasi dari pelaksanaan HAM yang kemudian ditindak-lanjuti pengaturannya melalui Tap MPR, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, yakni:

- 1) Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia;
- 2) Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 khususnya Bab IV Arah dan Kebijakan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- 3) Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. (4) KUHPidana;
- 4) KUHPerduta;
- 5) UU No. 1 tahun 1946;
- 6) UU No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang

Turnya

Hak Cipta;

- 7) UU No. 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekaman;
- 8) UU No. 8 tahun 1992 tentang Perfilman;
- 9) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10) UU No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 tahun 1970;
- 11) UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 12) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 13) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers; (14) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 14) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 15) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE;
- 16) Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah;
- 17) Penetapan Presiden RI No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Dalam rumusan Pasal 28 UUD 1945 itu, konstitusi telah memberi jaminan kepada setiap warga negara untuk berkumpul dan menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan. Rumusan Pasal 28 ini berbeda dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 28F. Pasal 28 hasil amandemen secara spesifik berkaitan dengan pelaksanaan HAM di bidang informasi dan komunikasi. Penegasan ini sejalan dengan Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 yang memberikan arah dan kebijakan mengenai komunikasi, informasi dan media massa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan; membentuk kepribadian bangsa serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
- b. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global;
- c. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan insan pers agar profesional, berintegritas dan menjunjung tinggi etika pers, supremasi hukum serta hak asasi manusia;
- d. Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah serta antara daerah secara timbal balik dalam rangka mendukung pembangunan dan kesatuan bangsa;
- e. Memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana penerangan, khususnya di luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.

Kalimat *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi...”* dalam Pasal 28F mencerminkan kebebasan dan tanggung jawab (*freedom and responsibility*) baik kebebasan berbicara (*freedom of speech*) maupun kebebasan pers (*freedom of press*). Antara *freedom and responsibility* terjalin hubungan interrelationship sehingga sifat dan fungsi pemerintah mempunyai hubungan yang khusus dengan pers. Kalau teori libertarian lebih menekankan kebebasan yang negatif sifatnya (*negative freedom*) yaitu *freedom from external restraint* maka mereka yang mengakui adanya pertanggung jawaban dalam pers, menyadarkan diri lebih kepada *positive freedom*, yakni pers dipandang *free* dalam arti bahwa ia bebas untuk mencapai cita-citanya yang dirumuskan dalam peraturan etikanya serta tujuan masyarakat. Untuk mencapai cita-cita itu pers harus bebas memiliki fasilitas-fasilitas teknis, kekuatan finansial, memperoleh sumber informasi dan sebagainya.

Kebebasan memperoleh informasi merupakan prinsip kemerdekaan pers yang menjadi wujud dari kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang Undang Pers, bahwa *“Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip2 demokrasi, keadilan dan supremasi hukum”*. Kemudian diimplementasikan pelaksanaannya ke dalam Pasal 4 yang berbunyi: *“Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia”*. Ini sejalan pula dengan Tap MPR XVII/MPR/1998 dan Undang Undang Nomor 39.

Keberadaan pers sering ditafsirkan sebagai media penghimpit atau penekan. Pengertian yang lebih tegas adalah pers berfungsi menjalankan kontrol sosial, atau dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan (dapat) pula sebagai lembaga ekonomi. Dalam Pasal 1 dikatakan, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pengertian pers dapat pula dibedakan kedalam dua arti, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam artian sempit. Pers dalam arti luas adalah media cetak dan elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat secara reguler dan berkelanjutan. Sementara pers dalam pengertian sempit meliputi media cetak seperti surat kabar harian, mingguan/tabloid, majalah dan bulletin. Sedangkan media elektronik dipilah ke dalam dua kategori, yakni televisi dan radio. Dalam beberapa tahun terakhir, berkembang pula media portal (website) yang menjadi alternatif penyampaian informasi. Pers dalam pembahasan buku ini hanya terbatas dalam pengertian sempit yang fungsi utamanya sebagai media kontrol sosial untuk menjalin komunikasi serta menyampaikan informasi baik untuk masyarakat maupun pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Metode kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Dengan adanya data yang kami peroleh melalui media yang menerangkan bagaimana kondisi yang dialami oleh kemajuan hukum kemudian terlibat dengan pers ataupun media massa. Sesuai dengan pasal yang ditegaskan UU Pers No 40 1999, bahwa pengertian pers yaitu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini meliputi bagaimana Pers dalam kemajuan hukum dan apa hubungan Hukum Tata Negara dan Pers dalam kemajuan hukum.

PEMBAHASAN

Secara luas pengertian pers dilanjut hubungan hukum tata negara dengan pers dalam kemajuan hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berikut pengertian pers:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam buku *Jurnalistik Teori dan Praktik* (2017), pers berasal dari bahasa Belanda pers yang berarti menekan atau mengepres. Kata pers juga merupakan padanan dari kata press dalam bahasa Inggris yang artinya menekan atau mengepres.

Secara harfiah, pers mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan melalui perantara barang cetakan. Namun, sekarang kata pers dan press lebih merujuk pada semua kegiatan jurnalistik, khususnya kegiatan yang berhubungan dengan penghimpunan berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun media cetak. Secara umum, pers mampu memperjuangkan objektivitas, menjadi alat pendidikan, alat penyalur aspirasi, sebagai lembaga pengawasan dan juga sebagai upaya untuk penggalangan opini umum. Dengan demikian, pers dapat berfungsi sebagai alat perjuangan bangsa. Bagi bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional itu, pers dapat berfungsi sebagai alat propaganda demi kepentingan bangsa Indonesia.

ciri-ciri pers ada lima, yaitu:

1. **Publisitas;** Pesan atau isi komunikasi pers terbuka untuk siapa saja atau bersifat publik.
2. **Universalitas;** Ciri-ciri pers ini berarti pesan, isi, atau acara yang disampaikan pers bentuknya bermacam-macam. Contohnya, isi atau informasi dalam koran memuat segala aspek kehidupan manusia.
3. **Periodisitas;** Artinya penerbitan atau penayangan informasi sifatnya teratur sesuai waktunya. Misalnya tiap hari, setiap minggu, tiap bulan atau sebagainya. Dalam hal ini, pers harus konsisten dalam memilih waktu penerbitan atau penayangannya. **Aktualitas;** Dilansir dari jurnal *Meningkatkan Daya Guna Pers sebagai Media Komunikasi antara Sekolah dan Masyarakat* (1984) karya B. Suryosubroto, aktualitas berarti informasi atau berita yang dimuat dalam pers merupakan laporan peristiwa yang baru saja terjadi. Bisa dikatakan bahwa, kecepatan pelaporan informasi sangat penting. Namun, tetap harus berpegang pada kebenaran atau fakta mengenai informasi tersebut.
4. **Komersialitas;** Ciri-ciri pers ini artinya pers punya fungsi bisnis, atau pers merupakan sebuah komoditas. Contohnya penayangan iklan di koran, iklan televisi serta radio, dan sebagainya.

Dalam sejarah perkembangannya pers Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi masyarakat kolonial pada waktu itu. Munculnya pers di Indonesia bermula dari perkembangan sejarah pers Belanda sampai akhir abad ke-19 di Hindia Belanda. Kemudian menginjak awal abad ke-20 adalah sebuah awal pencerahan bagi perkembangan pergerakan di Indonesia yang ditandai dengan munculnya koran. Dalam artian luas, pers adalah kegiatan komunikasi baik yang

dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik. Namun perlu diketahui apa itu hukum tata negara. Dengan pengertian pers maka kita bisa mengaitkan dengan pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sering disebut sebagai *trias politica*.

Hukum tata negara juga merupakan cabang hukum yang mengatur tentang norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal berhubungan kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, serta hubungan alat perlengkapan negara tersebut. Selain pengertian secara umum, ada pula pengertian menurut para ahli. Salah satu ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum tata negara adalah Van der Pot dimana ia mengatakan "bahwa hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain". Kesimpulannya, menurut Scholten bahwa "dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing". Pendapat dari ahli yang terakhir sebelum kita sampai pada contoh hukum tata negara adalah pendapat menurut Apeldoorn. Menurutnya Hukum tata negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas, yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri.

Hubungan Pers Dengan Tata Negara Dalam Kemajuan Hukum; meliputi beberapa ruang lingkup yang harus banyak di pahami. Dalam proses organisasi negara dan masyarakat. Pers sebagai lembaga sosial dalam kewenangannya melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk meliput dan mencari informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara serta data grafik. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat 1 UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Hubungan pers dengan ketatanegaraan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebagaimana yang harus kita ketahui dengan perkembangan globalisasi yang pesat, maka semakin besar pula dalam sistem ketatanegaraan membutuhkan update legal information untuk kepentingan khalayak umum. Pers yang bergerak dalam dunia informasi atau sebagai media massa dalam ketatanegaraan sangatlah mendukung untuk kemajuan suatu negara.

Diartikan juga dalam hal ini bidang politik sehingga dengan adanya informasi media massa maka masyarakat dapat menjangkau informasi dan mengetahui serta menilai kinerja pemerintah. Pers harus memuat berita berdasarkan fakta, bukan berita bohong atau berita opini pribadi penulis. Media masa dipandang sebagai jendela memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana ada beberapa hubungan pers yang sangat berkaitan dalam masyarakat:

- a. media sebagai sarana dan mirror of life bagi masyarakat,
- b. media sebagai filter dalam generasi muda,
- c. media sebagai pembangun ekonomi bangsa.

Apa yang diberitakan dalam surat kabar, radio, televisi dan film dapat direkayasa, sesuai keinginan dan tujuan yang dikehendaki pemilik modal ditambah fakta-fakta pendukung sebagai pembangun ekonomi masyarakat. Dampak globalisasi kenyataannya sangat berpengaruh terhadap perilaku dan budaya masyarakat Indonesia. Khususnya Indonesia, Fenomena penglobalan dunia dan tantangannya harus disikapi dengan arif dan positive thinking. Namun kita tidak boleh lengah dan terlena, karena era keterbukaan dan kebebasan itu juga menimbulkan pengaruh negatif yang akan merusak budaya bangsa. Menolak globalisasi bukanlah pilihan tepat, karena itu berarti menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi

perlu kecerdasan dalam menyaring efek globalisasi. Akses kemajuan teknologi, informatika, dan komunikasi dapat dimanfaatkan sebagai pelestari dan pengembang nilai-nilai budaya lokal. Jati diri daerah harus terus tertanam di jiwa masyarakat Indonesia, serta harus terus, meningkatkan nilai-nilai keagamaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam makalah yang telah disampaikan diatas, disini penulis mengambil beberapa kesimpulan Diantaranya Bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara dan segala aspek yang berkaitan dengan negara tersebut. Ini sangat bergantung dengan keadaan pers di negara yang di bebaskan berpendapat, namun tidak lepas dengan tata negara sendiri bahwa hukum yang mengatur perkembangan zaman yang melibatkan pers dan media massa.

Jadi media massa yang ada yang berkembang di negara bergantung pada hukum yang ada di negara itu sendiri akibatnya segala yang terjadi sesuai dengan prosedur hukum tatanegara yang ada. Kenyataan historis menunjukkan kebenaran premis Montesquieu yang menyatakan: kekuasaan itu mengandung keserakahan (*greedy*). Setiap penguasa cenderung untuk senantiasa memperbesar kekuasaan sampai pada kekuasaan tanpa batas. Kekuasaan tanpa batas akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Premis ini kemudian diperkuat Acton (dalam sebuah surat) yang menyatakan: *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*.

Tidak kurang penting peran pers sebagai pranata penyeimbang yang melakukan checks and balances atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sistem politik tertentu, walaupun demokratis dapat mereduksi tujuan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Sistem pemerintahan parlementer, seperti sistem kontrol legislatif terhadap eksekutif. Tetapi, apabila kekuatan hukum tata negara kehadiran satu kekuatan politik yang terlalu dominan atau koalisi yang membentuk partai dominan di badan legislatif, fungsi kontrol terhadap eksekutif dapat sangat lemah. Bahkan dapat terjadi yang sebaliknya, eksekutif yang mengontrol legislative.

SARAN

Dalam makalah ini, saran yang bisa kami berikan yaitu pers harus berkerja dengan baik supaya masyarakat mengetahui mengenai hukum tata negara dan bagaimana keadaan negara selain itu pers harus menjadi wahana masa melakukan jurnalistik agar hukum tatanegara kita bisa berkembang dan lebih baik lagi.

UU No. 40 Tahun 1999 menggunakan sebutan kemerdekaan pers bukan kebebasan pers. Sebetulnya tidaklah keliru apabila dipergunakan sebutan kebebasan pers. Sudah disebutkan freedom itu interchangeable. Tetapi inilah pilihan pembentuk undang-undang. Tidak jarang pilihan istilah atau sebutan yang IX dipergunakan pembentuk undang-undang dipersoalkan baik secara normatif maupun akademis, misalnya dengan alasan tidak jelas, terlalu luas, bahkan mungkin keliru. Kewajiban pelaksana undang-undang dan penegak hukum memberikan makna untuk meniadakan ketidakjelasan, atau sesuatu yang overbroadening atau kekurangan lain (melalui penafsiran, konstruksi, penghalusan dan lain-lain).

DAFTAR PUSTAKA

JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume IV Nomor 2, Oktober 2017 Perpustakaan pusat, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jazim Hamidi *Makna dan Kedudukan ukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*.

Bandung universitas padjajaran 2005.

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004

Josef, Kaho Riwu, *jurnal Hukum tata Negara di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Edisi 1*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007

Osborne, David, *Hasil terjemahan dalam bukunya "Banishing Bureaucracy: The Five Strategiesfor Reinventing Government"*, East Lansing, Michigan, 1996

Ranadireksa, Hendarmin, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung,

Rauf, Rahyunir, *Hakek at Organisari PerangkatDaerah (Suatu Tinjauan Teoritis dan Yuridis)*, Justice 3.2 (2017) : 346

Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok HukumAdministrasi ketatanegaraan*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008

Santoso, M. Agus, *Peran Dewan PerwakilanRakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan*, Jurnal Hukum 18.4, (2011) : 610 Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia :Perspektif Konstitusional, Cetakan Pertama*, Yogyakarta, Total Media, 2009

Widodo, Joko, *Good Governance*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001